



**SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

RESUME

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XVII/2019
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

23 OKTOBER 2019

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, pukul 11.42 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut UU 12/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dan UU 12/2011 dalam perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Suharjo Triatmanto (selanjutnya disebut Pemohon).

C. PASAL / AYAT UU 7/2017 DAN UU 12/2011 DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal yang menggunakan kata “Komisi” pada frasa “Komisi Pemilihan Umum” dalam UU 7/2017 dan UU 12/2011.

D. BATU UJI

Bahwa penggunaan frasa “Komisi” pada UU 7/2017 dan UU 12/2011 yang memiliki makna yang berbeda berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian UU 7/2017 dan UU 12/2011 dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan permohonan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kejelasan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa setelah mencermati secara seksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara sistematis pada bagian kedudukan hukum Pemohon beserta kaitannya dengan pokok permohonan Pemohon sehingga tidak dapat diketahui relevansi antara norma yang diajukan pengujian dengan kedudukan hukum Pemohon serta kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Pemohon. Selain itu dalam bagian dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara spesifik norma atau Pasal manakah dari UU 7/2017 dan UU 12/2011 yang diajukan untuk dibatalkan atau diuji konstitusionalitasnya, karena pada setiap uraian, Pemohon memohon untuk membatalkan keseluruhan UU 7/2017 dan UU 12/2011. Selain itu, pada bagian Petitum, Pemohon hanya memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya tanpa menyebutkan norma Pasal dan undang-undang yang dimohonkan dan apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon terhadap norma *a quo*. Permohonan yang demikian tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 06/2005) yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan memuat:

“Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Pengujian undang- undang meliputi:

- a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;**
- b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak/dan atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian, dan**
- c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.**

[3.3.2] Bahwa terkait dengan uraian dan sistematika permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD

1945. Lebih lanjut Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019, tanggal 10 September 2019). Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 September 2019, permohonan Pemohon tetap tidak jelas dan selain itu Pemohon tetap tidak menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang dan juga tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD 1945.

[3.3.3] Bahwa lagipula setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata tidak terdapat kesesuaian antara alasan-alasan mengajukan permohonan (*fundamentum petendi* atau *posita*) dengan hal- hal yang diminta untuk diputus (*petitum*) sehingga membuat permohonan *a quo* semakin tidak jelas.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

F. AMAR PUTUSAN

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

G. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian UU 7/2017 dan UU 12/2011 mengandung arti bahwa ketentuan pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI
2019**

